



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH



Pelatihan Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Modul 1

Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19 Bojongsari, Depok 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174
Website : <https://ppsdm.kemendikdasmen.go.id> Email : ppsdm@kemendikdasmen.go.id

<https://ppsdm.kemendikdasmen.go.id>
ppsdm.kemendikdasmen
PPSDM Kemendikdasmen
PPSDM Kemendikdasmen

BAB**1****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Sahabat Pembelajar, pernahkah mendengar istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau lebih disingkat SPBE? Sahabat Pembelajar pasti sedikit atau banyak sudah pernah mendengar istilah tersebut. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan inisiatif strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Latar belakang yang mendorong implementasi SPBE yaitu:

1. Tuntutan Era Digital

Sistem pemerintahan yang konvensional agak lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat termasuk juga interaksi dengan pemerintah. Masyarakat membutuhkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.



Sistem pemerintahan yang masih bersifat konvensional seringkali dinilai lambat, birokratis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang mengharapkan akses layanan secara instan, efisien, dan transparan. Masyarakat kini lebih terbiasa dengan ekosistem digital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perbankan, transportasi, hingga belanja daring. Dengan ekspektasi tersebut, pemerintah dituntut untuk bertransformasi dan menghadirkan layanan yang sejalan dengan kebutuhan zaman.

Era digital juga menuntut pemerintah untuk bersikap lebih terbuka dan

partisipatif. Masyarakat tidak hanya ingin menerima layanan, tetapi juga ingin terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, memberikan masukan, serta memantau kinerja pemerintah secara langsung. Teknologi digital memberikan ruang bagi transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan warganya.

Di sisi lain, tantangan era digital tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, dan budaya kerja. Oleh karena itu, transformasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

SPBE hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut yang menjadi jembatan antara tuntutan masyarakat yang semakin digital dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima. Dengan SPBE, diharapkan pemerintah mampu mewujudkan layanan publik yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemudahan, kecepatan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

2. Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik

Proses administrasi pemerintahan yang dilakukan secara manual menyebabkan keterlambatan layanan serta kurang efisiennya pemanfaatan sumber daya.

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masih dominannya proses administrasi yang dilakukan secara manual. Proses ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian layanan, tetapi juga berdampak pada pemborosan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya operasional. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik seringkali dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit, antrian panjang, dan proses yang tidak transparan. Hal ini mengurangi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta menghambat laju pembangunan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi solusi strategis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan digitalisasi proses layanan, pemerintah dapat menyederhanakan alur birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan memangkas biaya administrasi. Sistem yang terdigitalisasi juga memungkinkan integrasi data lintas instansi, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan tanpa tumpang tindih. Sebagai contoh, pengelolaan dokumen

kependudukan atau perizinan usaha yang sebelumnya memerlukan beberapa hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit secara daring.

Selain itu, SPBE juga meningkatkan efektivitas pelayanan dengan menghadirkan sistem yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Aplikasi-aplikasi layanan publik berbasis digital memungkinkan adanya feedback langsung dari masyarakat, yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan pelayanan publik tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang memungkinkan pencatatan lebih akurat dan pelaporan segera sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di masa lalu, sistem pemerintahan yang kurang terbuka seringkali memicu terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat sulit mendapatkan informasi yang akurat terkait proses pelayanan, penggunaan anggaran, maupun kinerja pejabat publik. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi menjadi penghalang dalam pengawasan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah memiliki peluang besar untuk membangun sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi proses pemerintahan memungkinkan pencatatan setiap aktivitas secara otomatis dan real-time. Data yang terekam dalam sistem ini dapat diakses, diaudit, dan dianalisis secara objektif, sehingga celah manipulasi dan penyimpangan semakin kecil. Misalnya, sistem e-budgeting dan e-procurement memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas mengakses informasi penggunaan anggaran dan proses pengadaan secara transparan.

Selain itu, SPBE juga memperkuat akuntabilitas karena setiap proses pelayanan publik dapat ditelusuri dan dievaluasi. Adanya rekam jejak digital (*digital trail*) dari setiap transaksi atau permohonan layanan memungkinkan pimpinan instansi untuk menilai kinerja aparat, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah perbaikan dengan cepat. Dalam konteks ini, pejabat publik tidak hanya dituntut memberikan

pelayanan yang baik, tetapi juga bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakannya secara terbuka.

Partisipasi masyarakat pun menjadi lebih mudah dalam era digital. Melalui platform pengaduan online, survei layanan, atau aplikasi e-participation, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan kata lain, SPBE bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga transformasi budaya birokrasi menuju pemerintahan yang jujur, terbuka, dan terpercaya.

4. Penyelarasan Kebijakan Nasional

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital, penyelarasan kebijakan di tingkat nasional menjadi landasan penting yang tidak dapat diabaikan. Berbagai regulasi telah mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berdaya saing. Harmonisasi kebijakan ini memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergerak dalam satu arah strategis yang selaras dengan visi pembangunan nasional serta agenda global.

Adanya kebijakan nasional dan internasional memiliki peran dalam mendorong implementasi SPBE. Kebijakan tersebut antara lain:

- a. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
- b. Permendikbud Ristek No. 8 Tahun 2022 tentang SPBE.
- c. Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

5. Menghadapi Tantangan Global

SPBE diharapkan memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemberdayaan masyarakat dan bisnis yang berimplikasi pada peningkatan daya saing nasional.

Dalam konteks ini, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat

bersaing secara global dan menjaga kedaulatan dalam berbagai sektor strategis. Dengan kata lain, SPBE bukan hanya soal transformasi digital internal birokrasi, tetapi juga strategi nasional untuk meningkatkan daya tahan, daya saing, dan ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan cepat berubah.

6. Mengatasi Pandemi

Pembatasan fisik karena Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menyediakan layanan secara daring sehingga semakin memperkuat urgensi digitalisasi dalam pemerintahan. SPBE memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons secara real-time, transparan, dan akuntabel terhadap krisis yang kompleks dan berkembang cepat seperti pandemi.

B. Deskripsi Singkat

Dalam modul ini berisikan materi *overview* terkait Kebijakan/Regulasi SPBE (Nasional maupun Internal Kemendikdasmen) serta implementasi SPBE di lingkungan Kemendikdasmen.

C. Hasil Belajar

Setelah melakukan pembelajaran ini peserta diharapkan memiliki gambaran umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai sebuah kerangka kerja yang mendukung transformasi digital nasional.

D. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan regulasi/kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Mengaitkan peran SPBE dalam mendukung Transformasi Digital Nasional.
3. Menunjukkan implementasi SPBE di kementerian/lembaga.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pada Modul Pengantar SPBE sebagai berikut.

Regulasi SPBE	SPBE dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional	Implementasi SPBE di Kementerian
Perpres 95/2018 Permendikbudristek 8/2022	Relasi SPBE dan SDI INA Digital (highlight: Ina Pas, Ina Ku, Ina Gov)	Kerangka Kerja SPBE Tujuan SPBE Prinsip dan Unsur SPBE Overview: Hasil Tauval SPBE Kemendikbudristek 2021 - 2024

Dengan mempelajari materi pada modul ini diharapkan Sahabat Pembelajar dapat memiliki gambaran umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai sebuah kerangka kerja yang mendukung transformasi digital nasional. Selamat Belajar, sukses selalu!

BAB**2****REGULASI/KEBIJAKAN SPBE****A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan regulasi/kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1. Definisi

Sahabat Pembelajar, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk menjamin keamanan, privasi dan efisiensi dalam penerapannya, telah ditetapkan beberapa regulasi atau kebijakan utama terkait SPBE sebagai berikut.

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 merupakan regulasi inti yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE di seluruh instansi pemerintah. Perpres ini menjelaskan prinsip-prinsip, tujuan, tata kelola, arsitektur, layanan SPBE, serta menekankan pentingnya keterpaduan antar sistem dan peningkatan layanan publik berbasis digital.



- b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Perpres Nomor 132 Tahun 2022 mengatur penyusunan kerangka acuan nasional untuk pembangunan SPBE agar terintegrasi dan efisien serta menyediakan pedoman dalam pengembangan arsitektur SPBE di setiap instansi.

- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 mengatur mekanisme penilaian dan evaluasi pelaksanaan SPBE pada instansi pemerintah serta menetapkan indikator dan metodologi evaluasi indeks SPBE.

- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Daerah

Permen ini menjadi pedoman teknis penyusunan arsitektur SPBE di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta menekankan keselarasan dengan Arsitektur SPBE Nasional.

- e. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan SPBE

Peraturan ini mengatur perlindungan data dan sistem informasi dalam implementasi SPBE, serta menekankan pentingnya pengelolaan risiko dan keamanan siber.

Sahabat pembelajar dalam regulasi/kebijakan SPBE akan kita temukan juga beberapa terminologi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam modul ini.

2. Terminologi

Beberapa istilah dalam modul ini yang akan ditemukan oleh Sahabat Pembelajar antara lain:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ▪ Layanan SPBE | ▪ Aplikasi SPBE |
| ▪ Arsitektur SPBE | ▪ Aplikasi Umum |
| ▪ Peta Rencana SPBE | ▪ Aplikasi Khusus |
| ▪ Proses Bisnis | ▪ Keamanan SPBE |
| ▪ Pusat Data | ▪ Audit Teknologi Informasi |
| ▪ Infrastruktur SPBE | ▪ Koordinator SPBE Kementerian |
| ▪ Jaringan Intra | ▪ Pengelola SPBE Kementerian |
| ▪ Sistem Penghubung Layanan | |

Penjelasan dari berbagai istilah tersebut dapat Sahabat Pembelajar temukan dalam penjelasan tentang Regulasi/Kebijakan SPBE.

B. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Berikut adalah poin-poin penting dalam Perpres ini:

1. Definisi SPBE

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terpadu.

2. Tujuan SPBE

Untuk memahami arah dan manfaat dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penting untuk terlebih dahulu mengenali tujuan utamanya. Tujuan ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan strategi yang dikembangkan dalam penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah. Adapun tujuan dari SPBE menurut peraturan ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas proses pemerintahan.
- c. Mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- d. Mendukung keterpaduan lintas instansi pemerintah.

3. Ruang Lingkup

SPBE mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari kebijakan hingga teknologi yang digunakan. Memahami ruang lingkup SPBE membantu kita melihat gambaran menyeluruh mengenai elemen-elemen yang perlu dikelola dan dikembangkan dalam pelaksanaan SPBE.

Ruang lingkup SPBE mencakup:

- a. Kebijakan SPBE baik kebijakan nasional dan sektoral terkait penerapan TIK.
- b. Manajemen SPBE yang meliputi proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan SPBE.
- c. Layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.
- d. Teknologi SPBE meliputi pemanfaatan infrastruktur, aplikasi, dan keamanan TIK.

4. Prinsip Penyelenggaraan SPBE

Agar implementasi SPBE berjalan secara konsisten dan terarah, penyelenggaraannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan nilai dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan SPBE. SPBE diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Efisiensi: memanfaatkan sumber daya secara optimal.
- b. Efektivitas: mencapai tujuan dengan tepat sasaran.
- c. Inovasi: mengembangkan solusi berbasis teknologi yang baru.
- d. Keberlanjutan: menjamin kelangsungan penerapan SPBE.
- e. Integrasi: keterpaduan antar instansi pemerintah.

f. Keamanan: menjamin perlindungan data dan informasi.

5. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Sahabat pembelajar, pelaksanaan SPBE tidak hanya menjadi tugas satu pihak, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pembagian kewajiban dan tanggung jawab menjadi aspek krusial untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut.

- a. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menerapkan SPBE di lingkungan masing-masing.
- b. Instansi Pemerintah memiliki kewajiban menyusun dan melaksanakan rencana SPBE sesuai dengan kebijakan nasional.
- c. Tim Koordinasi SPBE Nasional memiliki kewajiban dan tanggungjawab mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE.

6. Komponen Utama SPBE

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, terdapat sejumlah komponen utama yang harus dipenuhi dan dikelola secara terpadu. Komponen-komponen ini menjadi fondasi dalam membangun sistem yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Adapun Komponen Utama dalam SPBE adalah:

- a. Arsitektur SPBE, merupakan desain strategis untuk integrasi dan interoperabilitas layanan SPBE.
- b. Keamanan SPBE terkait kebijakan dan pengamanan data serta informasi.
- c. Evaluasi SPBE, merupakan penilaian secara berkala atas pelaksanaan SPBE untuk meningkatkan kinerja.

7. Sistem Evaluasi

Penerapan SPBE akan dievaluasi oleh instansi yang ditunjuk untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan pencapaian tujuan SPBE. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

8. Sanksi

Instansi pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban dalam Perpres ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpres No. 95 Tahun 2018 menjadi pedoman strategis bagi seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan digitalisasi dalam pelayanan publik, dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

C. Permendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2022

Komitmen Kemendikbudristek dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dibuktikan dengan penerapan SPBE dalam rangka implementasi pelayanan publik yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Kebijakan nasional SPBE yang tertuang pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 selanjutnya dalam lingkup kementerian (Kemendikbudristek) dituangkan dalam Permendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kemendikbudristek. Kebijakan nasional terkait lainnya yaitu Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam lingkup Kemendikbudristek dituangkan dalam Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022.



Silahkan Sahabat Pembelajar unduh dokumen regulasi terkait melalui tautan resmi berikut: <https://jdih.kemdikbud.go.id/>

Poin-poin penting yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian merupakan upaya untuk menyatukan semua unsur digital dalam pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan saling terhubung. Tujuan utama dari tata kelola ini adalah agar pelayanan publik dan tata kelola internal berjalan secara digital, terkoordinasi,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting agar setiap kebijakan dan layanan berbasis teknologi bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan internal kementerian.

Dalam pelaksanaannya, tata kelola SPBE dilakukan secara terpadu, artinya tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Semua bagian di dalam kementerian harus mengikuti panduan yang sudah disusun, yaitu Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE menjelaskan bagaimana integrasi antar proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi disusun secara menyeluruh. Sedangkan Peta Rencana SPBE adalah semacam peta jalan yang berisi target, program, dan langkah-langkah konkret menuju sistem pemerintahan digital yang ideal.

Setiap unsur penting dalam SPBE, seperti data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, hingga keamanan digital, semuanya dikelola dengan pendekatan yang saling terhubung. Misalnya, dalam pengembangan aplikasi digital, kementerian wajib mengutamakan aplikasi yang bisa digunakan bersama (aplikasi umum) agar tidak terjadi duplikasi dan pemborosan anggaran. Aplikasi khusus juga bisa dibuat, tapi harus melalui proses yang ketat dan tetap mengacu pada arsitektur SPBE yang telah ditetapkan.

Unsur SPBE Kementerian meliputi:

- a. Arsitektur SPBE Kementerian;
- b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
- c. Rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan informasi;
- f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
- g. Aplikasi SPBE Kementerian;
- h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
- i. Layanan SPBE Kementerian.

Koordinasi menjadi kunci dalam tata kelola SPBE ini. Ada dua aktor utama yang berperan dalam proses koordinasi SPBE, yaitu Koordinator SPBE dan Pengelola SPBE. Koordinator SPBE, yaitu Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, dan Pengelola SPBE, yaitu unit kerja teknis yang menangani data dan teknologi informasi. Keduanya bertugas memastikan setiap unit kerja mengikuti standar, menyusun kebijakan, dan mengawasi agar implementasi SPBE berjalan sebagaimana mestinya.

Intinya, tata kelola SPBE Kementerian bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal bagaimana seluruh sistem kerja diubah agar lebih terbuka, terukur, dan

berorientasi pada pelayanan yang lebih baik. Semua unit kerja harus beradaptasi dengan cara kerja digital, karena ini adalah bagian dari transformasi birokrasi yang tidak bisa ditawar lagi di era modern.

2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian adalah fondasi penting agar transformasi digital di kementerian tidak hanya berjalan, tapi juga terkelola dengan baik. Ibarat mengatur dapur digital kementerian, manajemen SPBE mengatur mulai dari risiko, keamanan data, hingga sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tujuannya jelas agar sistem yang sudah dibangun bisa berjalan stabil, aman, dan terus berkembang.

Ada delapan aspek penting dalam manajemen SPBE yang menjadi fokus utama, yaitu:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE Kementerian.

Setiap aspek ini punya peran penting. Misalnya, manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi ancaman yang bisa mengganggu layanan digital. Sementara manajemen keamanan informasi memastikan data dan sistem kementerian tidak mudah disusupi atau disalahgunakan.

Tidak kalah penting adalah manajemen sumber daya manusia. Transformasi digital tidak bisa sukses tanpa SDM yang paham teknologi. Karena itu, kementerian harus terus mendorong pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi agar pegawai siap menjalankan tugas-tugas berbasis teknologi. Begitu juga dengan manajemen perubahan—karena perubahan cara kerja yang sebelumnya manual ke digital pasti membutuhkan penyesuaian budaya kerja.

Manajemen SPBE juga menekankan pentingnya dokumentasi dan pengelolaan pengetahuan. Ini agar semua inovasi atau pembelajaran yang muncul tidak hilang begitu saja, tapi bisa digunakan kembali untuk memperbaiki layanan ke depan. Di sinilah peran manajemen pengetahuan berperan sebagai penyimpan "memori digital"

kementerian.

Semua aktivitas manajemen SPBE ini dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE dan bisa berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain yang punya otoritas atau keahlian. Dan yang paling penting: seluruh unit kerja di kementerian wajib mengikuti pedoman yang berlaku. Bila pedoman belum tersedia, boleh menggunakan standar nasional atau internasional yang sesuai.

Beberapa pedoman sebagai standar nasional yang sudah terbit dalam penerapan Manajemen SPBE antara lain:

- a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang memuat kerangka kerja, proses manajemen risiko, struktur organisasi, dan budaya sadar risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- b. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE. Peraturan ini mengatur pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan.
- c. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE, memuat pendekatan sistematis dalam pengelolaan pengetahuan organisasi, termasuk penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam SPBE.
- d. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis serta Prosedur Keamanan SPBE.

Secara keseluruhan, manajemen SPBE adalah cara cerdas untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan digital tidak hanya dibangun dengan baik, tapi juga dijaga dan dikembangkan terus-menerus. Tanpa manajemen yang kuat, sistem SPBE bisa macet di tengah jalan.

3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kemendikdasmen adalah semacam “cek kesehatan” untuk memastikan bahwa sistem digital yang digunakan berjalan dengan andal, aman, dan sesuai aturan. Audit ini penting dilakukan agar kementerian bisa mendeteksi lebih awal jika ada celah keamanan, sistem yang tidak berjalan optimal, atau teknologi yang sudah tidak sesuai kebutuhan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal; dan
- b. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal.

Audit internal dilakukan oleh tim dari dalam kementerian, dipimpin oleh Pengelola SPBE dan melibatkan unit-unit kerja terkait. Audit ini wajib dilakukan minimal sekali dalam dua tahun, atau kapanpun diperlukan. Sementara audit eksternal dilakukan oleh lembaga independen atau lembaga pemerintah yang sudah punya akreditasi dan kompetensi di bidang audit teknologi.

Ada empat area utama yang diperiksa dalam audit TIK ini, yaitu infrastruktur SPBE, aplikasi khusus, keamanan infrastruktur, dan keamanan aplikasi. Artinya, bukan cuma perangkat keras dan jaringan yang dicek, tapi juga aplikasi-aplikasi digital yang digunakan, apakah sudah aman dan berjalan sesuai standar atau belum.

Audit ini tidak hanya soal teknis semata, tapi juga mengevaluasi bagaimana kementerian mengatur tata kelola, manajemen, dan performa sistem TIK yang dimilikinya. Jadi bukan sekadar "apa sistemnya jalan", tapi lebih dalam lagi, apakah sistem itu benar-benar memberi manfaat, efisien, dan bisa diandalkan untuk mendukung layanan publik dan tata kelola internal kementerian.

Dengan adanya audit TIK, kementerian punya alat kontrol yang sangat penting untuk terus menjaga mutu dan keamanan digital di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Audit ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian penting dari upaya membangun birokrasi yang modern, terbuka, dan akuntabel.

Kebijakan nasional yang mengatur tentang audit TIK tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Penyelenggara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Transformasi digital di lingkungan kementerian tidak akan berjalan dengan sendirinya. Butuh tim yang solid dan peran yang jelas agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa diterapkan dengan baik. Di dalam struktur SPBE Kemendikdasmen, ada tiga kelompok utama yang bertugas menyelenggarakan SPBE

- a. Koordinator SPBE Kementerian;
- b. Pengelola SPBE Kementerian; dan
- c. Unit kerja pada Kementerian.

Koordinator SPBE, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian, adalah

aktor utama yang mengatur arah dan kebijakan teknis SPBE. Tugasnya banyak, mulai dari menyusun kebijakan, mengoordinasikan integrasi layanan, sampai menugaskan siapa yang mengelola aplikasi SPBE. Koordinator juga bertanggung jawab menyampaikan laporan perkembangan SPBE kepada Menteri. Bila perlu, Koordinator bisa membentuk tim koordinasi khusus untuk membantu tugas-tugasnya.

Sementara itu, Pengelola SPBE adalah unit teknis yang bekerja di balik layar, mengurus aspek teknis dan operasional dari SPBE. Tugasnya mencakup menyusun Peta Rencana SPBE, mengelola infrastruktur dan aplikasi, menjaga keamanan data dan sistem, serta melakukan audit internal. Bisa dibilang, merekalah “tulang punggung” teknis dari sistem digital di kementerian. Semua ini tentu dilakukan sesuai arahan dan penugasan dari Koordinator SPBE.

Yang terakhir, unit kerja di kementerian juga punya peran besar. Mereka tidak hanya sebagai pengguna sistem, tapi juga penyedia data, pelaksana layanan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas aplikasi dan keamanan informasi di lingkungan masing-masing. Setiap unit kerja wajib menggunakan infrastruktur dan aplikasi SPBE yang sudah ditetapkan, serta berpartisipasi aktif dalam penyusunan layanan digital yang dibutuhkan oleh publik maupun internal.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan SPBE di kementerian merupakan kerja kolaboratif yang memerlukan koordinasi kuat, kejelasan peran, dan komitmen bersama. Ketika semua unsur ini bekerja selaras, digitalisasi birokrasi bukan hanya mungkin tapi akan jadi kenyataan yang membawa manfaat besar.

Beberapa kebijakan turunan dalam mendukung implementasi Permendikbud Ristek Nomor 8 tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

- a. Arsitektur SPBE Kementerian (Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2024).
- b. Peta Rencana SPBE Kementerian (Kepmendikbudristek 460/M/2024).
- c. Rencana dan anggaran SPBE Kementerian (SE Sekjen Kemendikbudristek No. 26 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi serta Reviu Rencana dan Anggaran SPBE Kemendikbudristek) proses evaluasi.
- d. Proses Bisnis; (Kepmendikbudristek No. 450/O/2024 tentang Peta Proses Bisnis Kemendikbudristek).
- e. Data dan informasi (Persesjen Kemendikbudristek No. 13 Tahun 2024 tentang Layanan Interoperabilitas Data).
- f. Infrastruktur SPBE Kementerian (Persesjen Kemendikbudristek nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jaringan Intra dan Internet

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) sebagai evaluasi perbaikan.

- g. Aplikasi SPBE Kementerian (Porsesjen Kemendikbudristek No. 2 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di Kemendikbudristek (sebagai evaluasi perbaikan).
- h. Keamanan SPBE Kementerian (Porsesjen Kemendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022).

Silahkan Sahabat Pembelajar unduh dokumen regulasi terkait melalui tautan resmi berikut: <https://jdih.kemdikbud.go.id/>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi, regulasi dan kebijakan SPBE ke depan juga akan mengalami perubahan maupun revisi untuk lebih meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada pengguna dalam hal ini warga negara. Arah kebijakan SPBE ke depan dapat Sahabat Pembelajar tonton pada tayangan video berikut: https://www.youtube.com/live/WEpYN2lzs_c?si=iHyvwszUyNzH_wH

D. Latihan

Sahabat Pembelajar untuk memastikan pemahaman terhadap materi pada bab ini, silahkan kerjakan latihan berikut.

1. Tujuan utama dari SPBE sebagaimana diatur dalam Perpres 95 Tahun 2018 adalah...
 - a. Menyediakan layanan TIK gratis di seluruh instansi pemerintah
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Mendorong digitalisasi masyarakat dan sektor swasta
 - d. Menyediakan media sosial resmi untuk kementerian
 - e. Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Salah satu prinsip penyelenggaraan SPBE menurut Perpres 95 Tahun 2018 adalah...
 - a. Dominasi teknologi informasi dan komunikasi
 - b. Sentralisasi semua data di satu kementerian
 - c. Efisiensi, keterpaduan, dan keberlanjutan
 - d. Penggunaan perangkat lunak gratis
 - e. Pemisahan sistem pusat dan daerah

3. Apa saja ruang lingkup SPBE?
 - a. Komunikasi internal antar instansi
 - b. Sektor pendidikan dan kesehatan
 - c. Tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE
 - d. Pengadaan barang dan jasa
 - e. Fokus pada sistem informasi keamanan nasional
4. Dalam Permendikbud Ristek No. 8 Tahun 2022, apa peran Tim Koordinasi SPBE?
 - a. Melakukan pengawasan terhadap IPPD
 - b. Menentukan kerangka kerja SPBE
 - c. Mengkoordinasikan pengembangan aplikasi SPBE
 - d. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan SPBE
 - e. Mengkoordinasikan penerbitan buku panduan SPBE
5. Manajemen SPBE yang berperan untuk mengantisipasi ancaman yang bisa mengganggu layanan digital yaitu...
 - a. Manajemen Perubahan
 - b. Manajemen Layanan
 - c. Manajemen Aset TIK
 - d. Manajemen Keamanan
 - e. Manajemen Risiko

E. Rangkuman

1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 merupakan regulasi inti yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE di seluruh instansi pemerintah. Perpres ini menjelaskan prinsip-prinsip, tujuan, tata kelola, arsitektur, layanan SPBE, serta menekankan pentingnya keterpaduan antar sistem dan peningkatan layanan publik berbasis digital. Tujuan Utama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK. Ruang lingkup mengatur pelaksanaan SPBE di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dengan menerapkan prinsip keterpaduan (integrasi sistem dan data), efisiensi sumber daya, keamanan informasi, dan kemudahan akses layanan publik.
2. Permendikbud Ristek No. 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kemendikbudristek bertujuan menerapkan SPBE secara terintegrasi di lingkungan Kemendikbudristek guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Kedua regulasi ini menjadi dasar penting dalam digitalisasi pemerintahan. Perpres Nomor 95/2018 memberikan kerangka umum nasional untuk SPBE, sementara Permendikbud Ristek Nomor 8/2022 menerapkannya secara spesifik di sektor pendidikan dan riset. Keduanya menekankan pentingnya integrasi, efisiensi, dan keamanan dalam sistem pemerintahan elektronik.

SPBE DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

A. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung transformasi digital nasional.

B. Relasi SPBE dalam Mendukung Transformasi Digital

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) memiliki hubungan yang erat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik melalui teknologi, sementara SDI berfokus pada integrasi dan interoperabilitas data antar instansi pemerintah.

Kolaborasi antara SPBE dan SDI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data mutakhir. SDI menyediakan data berkualitas yang menjadi dasar bagi implementasi SPBE, sedangkan SPBE mendukung pengelolaan data yang lebih baik untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan e-government yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. SPBE Sebagai Pilar Utama Transformasi Digital Pemerintahan

SPBE merupakan kerangka kerja utama bagi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital pada proses birokrasi, layanan publik berbasis digital, serta keputusan berbasis data.

2. SPBE Mendorong Integrasi dan Interoperabilitas

Transformasi digital menuntut sistem yang terintegrasi antar lembaga, mudah diakses

oleh masyarakat, aman dan efisien. SPBE dapat memenuhi hal ini melalui Arsitektur SPBE, Interoperabilitas Data, dan Satu Data Indonesia.

3. SPBE Memfasilitasi Inovasi Layanan Digital

SPBE mendorong pemanfaatan layanan cloud pemerintah, penerapan aplikasi umum dan layanan bersama, serta Open API untuk mendukung kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. SPBE Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Digital

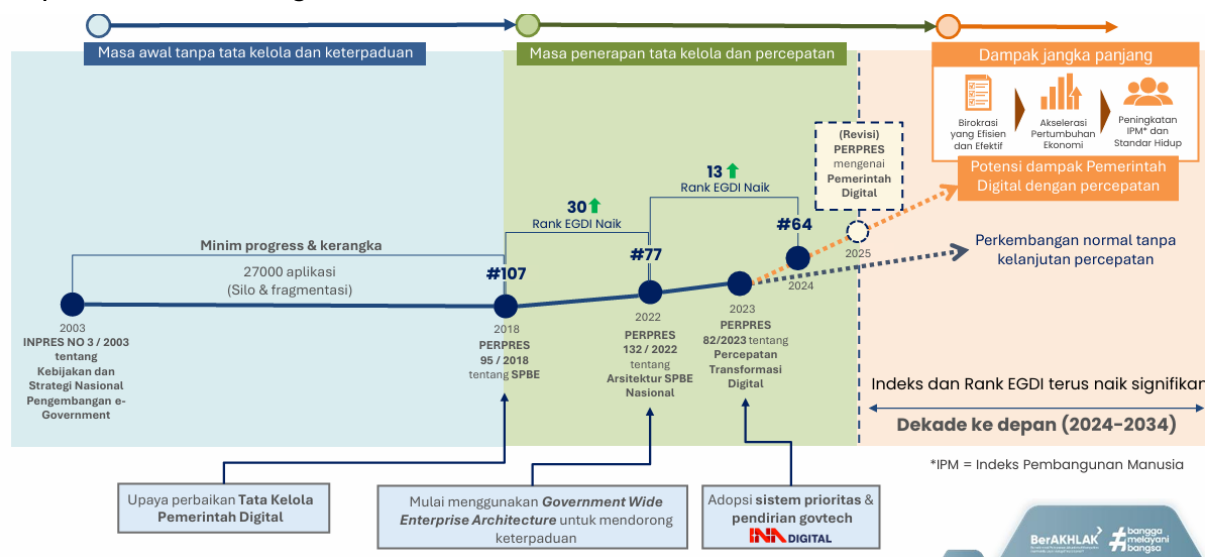
SPBE mendukung transformasi budaya kerja birokrasi melalui penguatan tata kelola TIK, otomatisasi proses bisnis, serta monitoring dan evaluasi digital yang sejalan dengan visi transformasi digital nasional.

5. SPBE Mendukung Ekosistem Digital Nasional

SPBE mendukung ekosistem digital nasional dalam hal penguatan ekonomi digital, pengembangan SDM digital (digital talent), serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. SPBE selain mengubah cara kerja pemerintah juga memperkuat daya saing bangsa secara digital.

C. INA DIGITAL

Perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami momentum percepatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir serta berpotensi untuk terus berkembang secara eksponensial dalam dekade ke depan. Untuk menjaga momentum ini, penting untuk melakukan revisi berbagai Perpres terkait SPBE menjadi Perpres Pemerintah Digital.



Sumber: Bahan Paparan Kemenpan RB yang dipaparkan pada kegiatan Evaluasi Hasil

Penilaian SPBE Kemendikbudristek tahun 2024, 16 April 2025

Potensi dampak jangka panjang pemerintah digital dengan percepatan yaitu:

1. Birokrasi yang efisien dan efektif.
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan standar hidup.

Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital mengadopsi sistem prioritas dan pendirian govtech INA Digital. Pada tahun 2024, implementasi Perpres 82/2023 menghasilkan INA Digital.

INA Digital bukan aplikasi, portal, maupun platform. INA Digital merupakan unit bagian dari BUMN PERURI yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia sesuai amanat Perpres 82/2023.

INA Digital merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam transformasi digital di Indonesia. Mereka berperan dalam memajukan infrastruktur digital negara, mengembangkan ekosistem digital, serta memfasilitasi percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

Fungsi INA Digital antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, pemberdayaan masyarakat digital, serta memfasilitasi inovasi teknologi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan ini, mereka berupaya untuk menjadikan Indonesia lebih maju secara teknologi dan berdaya saing global.

Produk awal yang dikembangkan INA Digital antara lain:

1. INA gov 
Portal Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk layanan kepada Aparatur Negara.
2. INA pas 
Merupakan Identitas Digital Terpadu.
3. INA ku 
Portal Pelayanan Publik meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian.

Produk awal INA Digital telah dirilis secara bertahap sebagai cara baru dalam pengembangan aplikasi di Pemerintahan.

1. Bulan September sampai dengan Bulan Desember tahun 2024, rilis terbatas tahap 1

pada tanggal 30 September 2024. Sebanyak 40.000 pengguna ASN terlibat dalam rilis terbatas ini dengan memberikan umpan balik sebagai bentuk identifikasi perbaikan awal.

2. Bulan Desember tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025 dilakukan rilis pengembangan lanjutan pada tanggal 18 Desember 2024 untuk perbaikan fitur dan perluasan pengguna.
3. Tahun 2025 sudah dilakukan rilis penuh untuk seluruh pengguna.



Sumber: Bahan Paparan Kemenpan RB yang dipaparkan pada kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian SPBE Kemendikbudristek tahun 2024, 16 April 2025

D. Latihan

Sahabat Pembelajar untuk memastikan pemahaman terhadap materi pada bab ini, silahkan kerjakan latihan berikut.

1. Bagaimana peran SPBE sebagai pilar utama dalam mendukung transformasi digital?
 - a. SPBE menciptakan sistem yang terintegrasi antar lembaga, mudah diakses oleh masyarakat, aman dan efisien.
 - b. SPBE merupakan kerangka kerja utama bagi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital pada proses birokrasi, layanan publik berbasis digital, serta keputusan berbasis data.
 - c. SPBE mendorong pemanfaatan layanan cloud pemerintah, penerapan aplikasi umum dan layanan bersama, serta Open API untuk mendukung kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - d. SPBE mendukung transformasi budaya kerja birokrasi melalui penguatan tata kelola TIK, otomatisasi proses bisnis, serta monitoring dan evaluasi digital yang

sejalan dengan visi transformasi digital nasional.

- e. SPBE mendukung ekosistem digital nasional dalam hal penguatan ekonomi digital, pengembangan SDM digital (digital talent), serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. SPBE selain mengubah cara kerja pemerintah juga memperkuat daya saing bangsa secara digital.

2. Bagaimana SPBE memfasilitasi inovasi layanan digital?

- a. SPBE mendorong pemanfaatan layanan cloud pemerintah, penerapan aplikasi umum dan layanan bersama, serta Open API untuk mendukung kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. SPBE mendukung ekosistem digital nasional dalam hal penguatan ekonomi digital, pengembangan SDM digital (digital talent), serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. SPBE selain mengubah cara kerja pemerintah juga memperkuat daya saing bangsa secara digital.
- c. SPBE menciptakan sistem yang terintegrasi antar lembaga, mudah diakses oleh masyarakat, aman dan efisien.
- d. SPBE merupakan kerangka kerja utama bagi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital pada proses birokrasi, layanan publik berbasis digital, serta keputusan berbasis data.
- e. SPBE mendukung transformasi budaya kerja birokrasi melalui penguatan tata kelola TIK, otomatisasi proses bisnis, serta monitoring dan evaluasi digital yang sejalan dengan visi transformasi digital nasional.

3. Apa yang dimaksud dengan INA Digital?

- a. Portal yang dikembangkan oleh BUMN PERURI untuk Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.
- b. Platform yang dikembangkan oleh BUMN PERURI untuk Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.
- c. Aplikasi yang dikembangkan oleh BUMN PERURI untuk Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.
- d. Layanan yang dikembangkan oleh BUMN PERURI untuk Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.
- e. Unit bagian dari BUMN PERURI yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia

4. Bagaimana SPBE mendukung Ekosistem Digital Nasional?

- a. SPBE menciptakan sistem yang terintegrasi antar lembaga, mudah diakses oleh masyarakat, aman dan efisien.
- b. SPBE mendorong pemanfaatan layanan cloud pemerintah, penerapan aplikasi umum dan layanan bersama, serta Open API untuk mendukung kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. SPBE mendukung ekosistem digital nasional dalam hal penguatan ekonomi digital, pengembangan SDM digital (digital talent), serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. SPBE selain mengubah cara kerja pemerintah juga memperkuat daya saing bangsa secara digital.
- d. SPBE mendukung transformasi budaya kerja birokrasi melalui penguatan tata kelola TIK, otomatisasi proses bisnis, serta monitoring dan evaluasi digital yang sejalan dengan visi transformasi digital nasional.
- e. SPBE merupakan kerangka kerja utama bagi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital pada proses birokrasi, layanan publik berbasis digital, serta keputusan berbasis data.

5. INA ku merupakan portal pelayanan publik yang memberikan layanan....

- a. layanan kepada Aparatur Negara.
- b. identitas digital terpadu
- c. identitas digital terpadu dan layanan kesehatan
- d. pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian.
- e. identitas digital terpadu dan layanan pendidikan

E. Rangkuman

Peran SPBE dalam Transformasi Digital Nasional

1. Mendorong Digitalisasi Layanan Publik
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Pemerintah
3. Mewujudkan Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel
4. Mendukung Interoperabilitas Antar Instansi
5. Mempercepat Transformasi Digital Nasional

SPBE merupakan fondasi penting dalam percepatan transformasi digital nasional.

Melalui integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, SPBE mendorong

pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang efisien, serta pembangunan berbasis data dan inovasi digital.

BAB

4

IMPLEMENTASI SPBE DI KEMENTERIAN

A. Indikator Keberhasilan

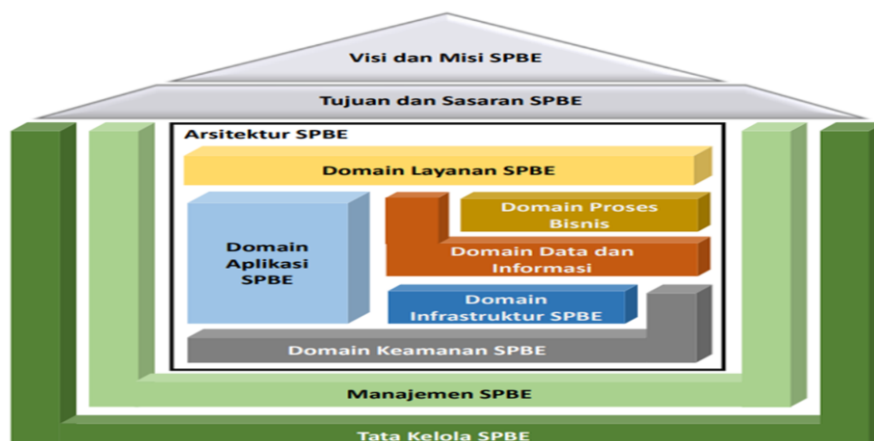
Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian.

B. Kerangka Kerja SPBE

Sahabat pembelajar pada kegiatan belajar sebelumnya kita sudah membahas terkait kebijakan/regulasi SPBE serta peran SPBE dalam transformasi digital. Selanjutnya pada kegiatan belajar ini akan dibahas bagaimana implementasi SPBE di kementerian yang diawali dengan pembahasan terkait kerangka kerja SPBE.

Kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan struktur dan domain utama dalam arsitektur SPBE meliputi domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Layanan SPBE seperti terlihat pada gambar berikut.



Kerangka Kerja SPBE

1. Proses Bisnis, merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang mengatur alur kerja dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Data dan Informasi, mengelola data yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan

pelayanan publik.

3. Aplikasi, merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan layanan.
4. Infrastruktur, merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang atau utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
5. Keamanan, untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta sistem.
6. Layanan SPBE, merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan instansi pemerintah berbasis elektronik. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat

C. Tujuan SPBE

Tujuan SPBE tertuang pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuan SPBE menurut peraturan ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan efektif. Sebagai contoh dalam hal pemberian perizinan, layanan pendidikan, serta layanan kesehatan.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas proses pemerintahan, seperti pengurusan dokumen, proses pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan
3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, memungkinkan akses yang lebih bagi warga negara untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, anggaran, serta kegiatan pemerintah secara transparan.
4. Mendukung keterpaduan lintas instansi pemerintah, menciptakan sinergi dan integrasi antar lembaga atau instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui penggunaan sistem digital yang saling terhubung sehingga pertukaran data lancar, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, menghindari silo data karena tanpa keterpaduan tiap instansi cenderung bekerja sendiri-sendiri dengan sistem yang tidak terhubung dan saling tumpang tindih. Contoh integrasi antara Dinas Kependudukan (untuk data KTP) dan BPJS Kesehatan akan memudahkan proses pendaftaran layanan kesehatan tanpa harus menyerahkan data ulang.

D. Prinsip dan Unsur SPBE

SPBE Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE berhasil guna sesuai kebutuhan.
2. Keterpaduan, pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kestinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumberdaya yang mendukung SPBE.

Bagaimana dengan unsur SPBE? Sahabat Pembelajar, unsur SPBE seperti telah dijelaskan sebelumnya meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

1. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Kementerian bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu. Arsitektur SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian (renstra).

Arsitektur SPBE Kementerian memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

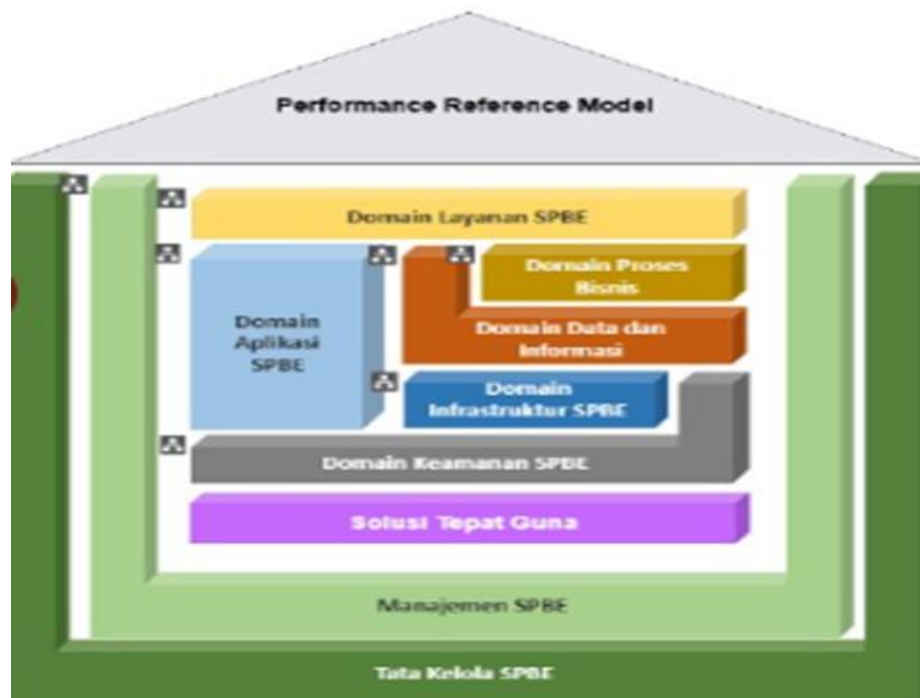
Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian.



Arsitektur SPBE Kemendikbudristek (Sumber: <http://arsitektur-spbe-kemdikbud.go.id>)

Kebijakan terbaru Arsitektur SPBE nasional ada tambahan Solusi Tepat Guna. Dengan demikian gambaran Arsitektur SPBE Kemendikdasmen di SIA SPBE seperti pada gambar berikut.



Arsitektur SPBE Kemendikdasmen di SIA SPBE (Sumber: <https://arsitektur.spbe.go.id/>)

Arsitektur SPBE Kemendikbudristek diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran lini masa, target capaian, program, dan kegiatan unit kerja pada Kementerian untuk mencapai Arsitektur SPBE Kementerian yang disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian.



Referensi Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian (Sumber: Kepmendikbudristek No 460/M/2024 tentang Peta Rencana SPBE Kepmendikbudristek)

Peta rencana SPBE Kementerian disusun oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.

Peta Rencana SPBE Kementerian memuat:

- a. tata kelola SPBE Kementerian;
- b. manajemen SPBE Kementerian;
- c. Layanan SPBE Kementerian;
- d. Infrastruktur SPBE Kementerian;
- e. Aplikasi SPBE Kementerian;
- f. Keamanan SPBE Kementerian;
- g. dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Kemendikbudristek diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 460/M/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran SPBE Kementerian yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.

4. Proses Bisnis

Proses Bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kementerian, Keamanan SPBE Kementerian, dan Layanan SPBE Kementerian.

Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian dan Layanan SPBE Kementerian yang dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana bersama Pengelola SPBE Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Data dan informasi

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian dan yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit kerja pada Kementerian, Kementerian dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

6. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Kementerian.

Penggunaan Infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan secara bagi pakai di dalam

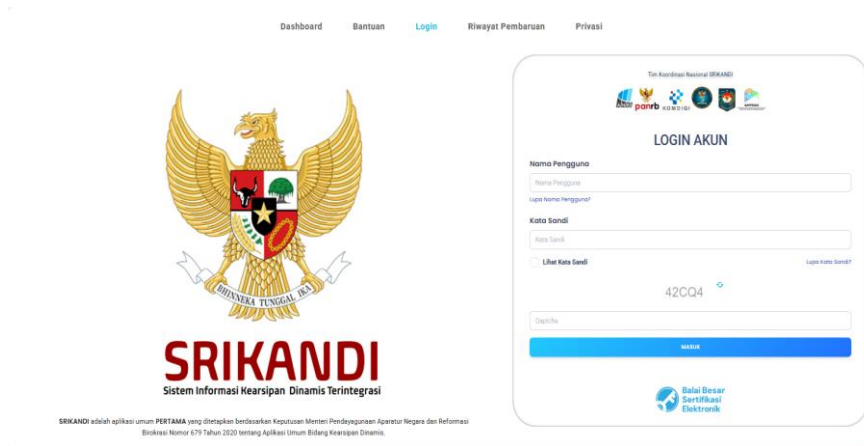
Kementerian dan sebagai penyelenggara dilaksanakan oleh Pengelola SPBE Kementerian. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Kementerian meliputi pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan Infrastruktur SPBE Kementerian. Infrastruktur SPBE Kementerian terdiri atas:

- a. Jaringan Intra Kementerian
- b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian
- c. Pusat Komputasi Kementerian
- d. Pusat Kendali Kementerian
- e. Jaringan Internet Kementerian

7. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Penyelenggaraan Aplikasi SPBE Kementerian terdiri atas pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan Aplikasi SPBE Kementerian.

Sahabat Pembelajar, pada pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian disini mengutamakan kode sumber terbuka. Aplikasi SPBE Kementerian terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Apa yang dimaksud dengan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus? Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Khusus merupakan Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Contoh Aplikasi Umum seperti SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang merupakan aplikasi resmi pemerintah Indonesia untuk mengelola arsip dinamis secara digital dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Contoh Aplikasi Umum lainnya yaitu SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara elektronik dan terintegrasi.



Sumber: <https://srikandi.arsip.go.id/>



Sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Contoh Aplikasi Khusus Kemendikdasmen yaitu SIPdasmen, e-SKP, Rumah Pendidikan, WKMB.



Sumber: <https://rumah.pendidikan.go.id/>

Pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh unit kerja pada Kementerian harus menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aplikasi Khusus dapat dikembangkan oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus Kementerian yang bukan termasuk Aplikasi Umum. Pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian. Dalam proses pengembangannya harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE bertujuan untuk melindungi sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, dan Aplikasi SPBE Kementerian yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, dan Aplikasi SPBE Kementerian.

- a. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- e. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Penerapan Keamanan SPBE Kementerian dikoordinasikan oleh Pengelola SPBE Kementerian. Penerapan Keamanan SPBE di Kemendikdasmen dikoordinasikan oleh Pusdatin melalui EduCSIRT. Education Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pusdatin, disingkat EduCSIRT Pusdatin merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia Bidang Pendidikan.

Dalam pembentukannya, EduCSIRT Indonesia mengemban misi:

- a. mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan layanan keamanan siber pada sektor pemerintah khususnya sektor pendidikan baik internal dan eksternal;
- b. mengidentifikasi kerentanan keamanan secara menyeluruh;
- c. meningkatkan respon aspek keamanan kepada seluruh Satuan Kerja Kemendikdasmen;

d. meningkatkan mutu layanan TIK Pendidikan dari ancaman siber.

Layanan yang diberikan meliputi respon insiden dalam bentuk: triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Selain itu juga adanya aktivitas proaktif dalam bentuk: cyber security drill test; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT pada unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen.



9. Layanan SPBE

Layanan SPBE Kementerian meliputi:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan SPBE Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kementerian meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan Arsitektur SPBE Kementerian. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian. Seperti halnya layanan administrasi pemerintahan, layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum. Kementerian dapat mengembangkan Aplikasi Khusus apabila layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus. Setiap Layanan SPBE Kementerian dilengkapi dengan perjanjian tingkat operasional layanan dan perjanjian tingkat layanan.

Jenis Layanan Adm. Pemerintahan	Referensi Arsitektur SPBE terkait (level 4)	Nama Aplikasi
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	RAA.01.02.03.01 Subkomponen Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Portal BMN Paudikdasmen - Ruang Aplikasi - Pemeliharaan dan Inventarisasi - Sistem Informasi Manajemen Aset
Layanan Pengelolaan Informasi Publik	RAA.01.02.10.01 Subkomponen Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Web Biro Ortala
	RAA.01.02.16.03 Subkomponen Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Portal Kepegawaian
	RAA.01.02.18.01 Subkomponen Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan	- Cerdas Berkarakter - Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Laman Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - Laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Laman Profil Biro Hukum - Merdeka dari Kekerasan - Portal SMK - Portal SMK Pusat Keunggulan - Portal Utama Mitras DUDI
	RAA.01.02.19.01 Subkomponen Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	Portal Praktik Baik Liga Penguatan Karakter
	RAA.01.02.20.01 Subkomponen Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat	- Laman Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Aplikasi PTP Online mobile

Contoh Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikdasmen

Jenis Layanan Publik	Referensi Arsitektur SPBE terkait (level 4)	Nama Aplikasi
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAA.01.01.03.01 Subkomponen Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan	- e-Rapor SMP - Portal Usaha Kesehatan Sekolah - Survei Online SMA
Layanan Data Terbuka	RAA.01.01.02.01 Subkomponen Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Portal Data Pokok Pendidikan
Layanan Kepegawaian	RAA.01.01.02.01 Subkomponen Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Monitoring and Tracking System - pijar - Rekognisi - sim Wiyata Kinarya Merdeka Belajar - SIMREFA - Sistem Informasi Aktif dan Performa - Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan - Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (KMS dan LMS chat bot) - Aplikasi Kehadiran - Aplikasi sebagai Wadah dari Konten & WebApps yang berada di area internal organisasi, dan/atau diakses dengan user akses (login) - Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (Non PNS) - Asigo - Dikbud HR - E-Arsip - E-Mutasi - E-penghargaan - Human Capital Development Plan - Penyusunan soal - Sistem Informasi Penyelesaian Dokumen - Sistem Kehadiran - Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara - Ujian Dinas

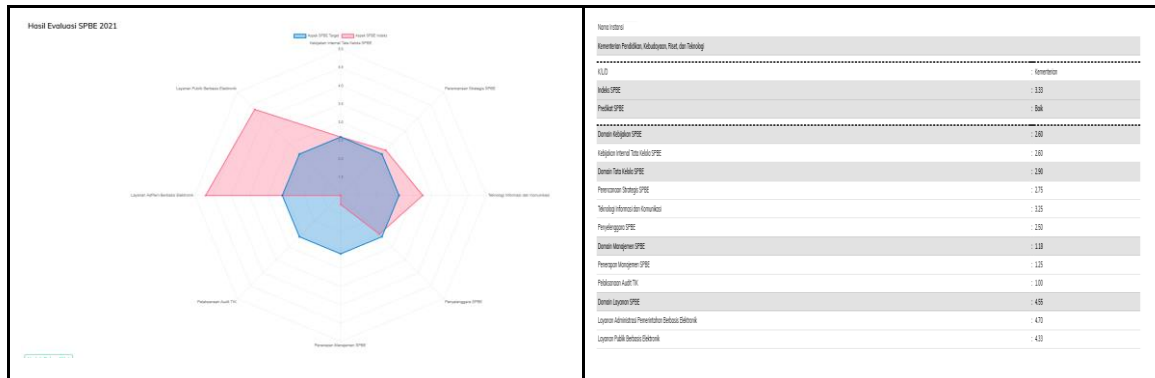
Contoh Layanan Publik Berbasis Elektronik Kemendikdasmen

E. Overview: Hasil Pemantauan dan Evaluasi (Tauval) SPBE Kemendikbudristek Tahun 2021-2024

Sahabat Pembelajar, salah satu ruang lingkup SPBE Kementerian adalah pemantauan dan evaluasi (Tauval) SPBE Kementerian. Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian dilakukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE Kementerian. Tauval SPBE dilaksanakan tim asesor internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

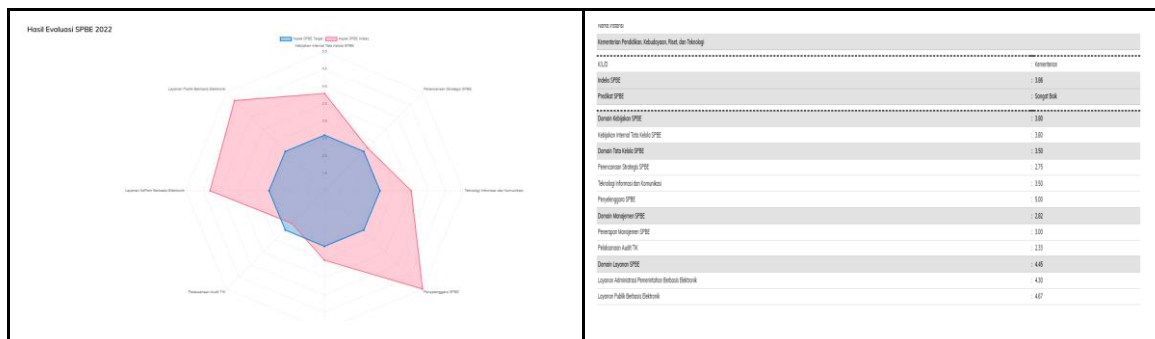
Tim asesor internal beranggotakan perwakilan dari unit kerja Kementerian dan Pengelola SPBE Kementerian dibawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian mengacu pada peraturan perundang-undangan. Komitmen Kemendikbudristek dalam penerapan SPBE dibuktikan dengan meningkatnya capaian indeks SPBE dari tahun 2021

- 2024. Pada tahun 2021 Kemendikbudristek mencapai nilai indeks SPBE 3,33 (Baik), kemudian meningkat pesat menjadi 3,86 (Sangat Baik) di tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,90 (Sangat Baik), selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,02 (Sangat Baik).



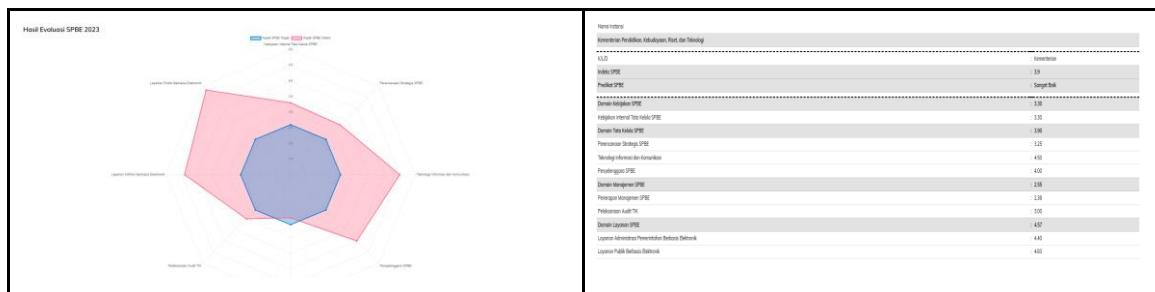
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 dengan Indeks SPBE 3,33 dengan Predikat Baik

Sumber: <https://tauval.spbe.go.id/>



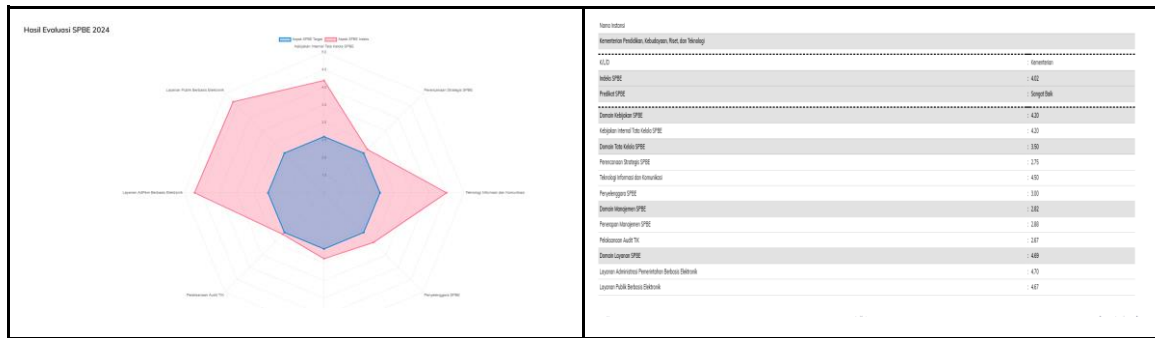
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022 dengan Indeks SPBE 3,86 dengan Predikat Sangat Baik

Sumber: <https://tauval.spbe.go.id/>



Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 dengan Indeks SPBE 3,90 dengan Predikat Sangat Baik

Sumber: <https://tauval.spbe.go.id/>



Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 dengan Indeks SPBE 4,02 dengan Predikat Sangat Baik

Sumber: <https://tauval.spbe.go.id/>

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2024 mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada 47 indikator penilaian yang terbagi dalam 4 domain dan 8 aspek dengan bobot penilaian sebagai berikut.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Domain dan Aspek Penilaian SPBE (Sumber: Pedoman Menpan RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE)

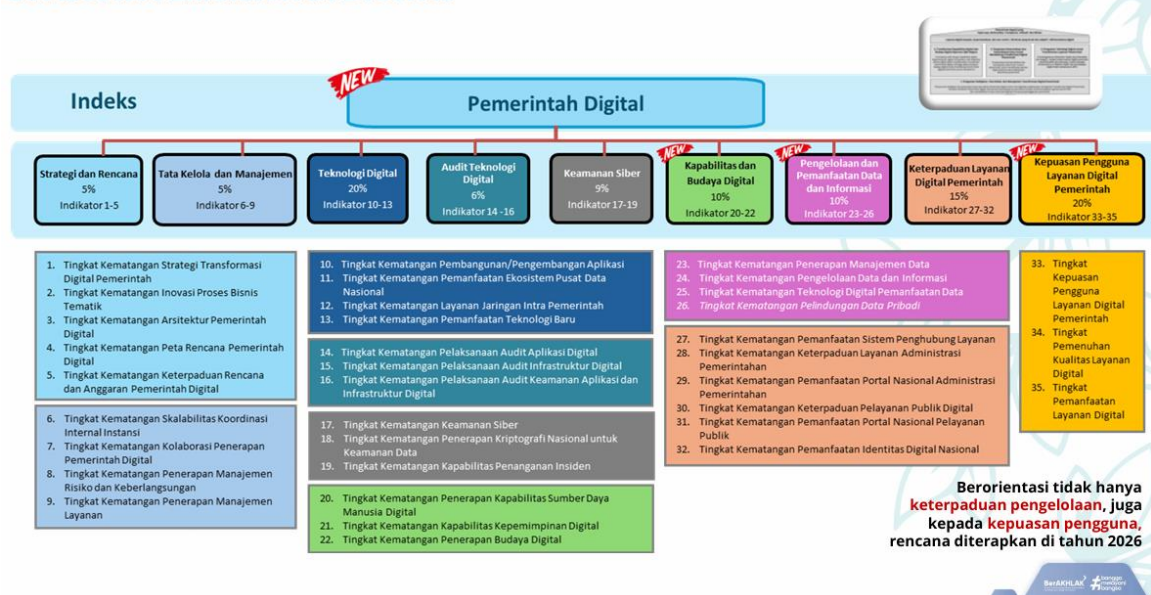
Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024 walaupun ada peningkatan nilai indeks SPBE, namun ada domain dan aspek yang perlu ditingkatkan capaiannya. Pada Domain Tata Kelola SPBE yang perlu ditingkatkan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE khususnya pada indikator 12 yaitu Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE. Pada Domain Manajemen SPBE baik Aspek Penerapan Manajemen SPBE serta Aspek Audit TIK secara keseluruhan perlu ditingkatkan khususnya pada indikator 31 yaitu Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Rekomendasi yang diberikan terhadap hasil penilaian Tauval SPBE Tahun 2024 bahwa untuk tetap menjaga ritme penerapan SPBE yang sudah baik dan menuju ke penerapan secara berkelanjutan, perlu adanya penguatan pada kinerja Tim Koordinasi

SPBE terutama dalam penentuan program kerja yang lebih terarah hingga penetapan Peta Rencana SPBE yang sesuai dengan kebutuhan dan arahan dari Menteri dan pemangku kepentingan yang terkait. Untuk memperjelas pemahaman Sahabat Pembelajar terkait Tauval SPBE, khususnya Pemantauan dapat menyimak video berikut pada link <https://www.youtube.com/live/BloX-2vkHSw?si=JCW-7ak5EmZaFCn6>

Sejalan dengan adanya rencana revisi Perpres SPBE yang nantinya akan menjadi Pemerintah Digital, maka indikator pemantauan dan evaluasi Pemerintah Digital akan mengalami perubahan. Indeks SPBE selama ini baru mengukur proses, output berdasarkan klaim dari pengelola (IPPD), belum memotret apakah kualitas layanan sudah memenuhi tingkat kepuasan pengguna layanan SPBE. Oleh karena itu perlu dilakukan survei Indeks Kepuasan Pengguna SPBE berdasarkan persepsi pengguna terkait manfaat, fungsi layanan, kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Indikator evaluasi Pemerintah Digital menurut rancangan ada 35 indikator sebagai berikut.

KONSEPSI RANCANGAN MODEL INDIKATOR EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL



Sumber: Bahan Paparan Kemenpan RB yang dipaparkan pada kegiatan Evaluasi Hasil

Penilaian SPBE Kemendikbudristek tahun 2024, 16 April 2025

Rancangan Model Indikator Evaluasi Pemerintah Digital meliputi:

- Strategi dan Rencana dengan bobot penilaian 5% berada pada indikator 1 - 5.
- Tata Kelola dan Manajemen dengan bobot penilaian 5% berada pada indikator 6 - 9.
- Teknologi Digital dengan bobot penilaian 20% berada pada indikator 10 - 13.
- Audit Teknologi Digital dengan bobot penilaian 6% berada pada indikator 14 - 16.
- Keamanan Siber dengan bobot penilaian 9% berada pada indikator 17 - 19.
- Kapabilitas dan Budaya Digital dengan bobot penilaian 10% berada pada indikator 20 - 22.

- g. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi dengan bobot 10% berada pada indikator 23 - 26.
- h. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah dengan bobot 15% berada pada indikator 27 - 32.
- i. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dengan bobot 20% berada pada indikator 33 - 35.

Pemerintah Digital berorientasi tidak hanya keterpaduan pengelolaan, tetapi juga kepada kepuasan pengguna yang rencana akan diterapkan pada tahun 2026.

Konsep maturitas atau tingkat kematangan dibangun dengan mengadopsi beberapa referensi *best practice* model tingkat kematangan yang dipraktekkan secara luas untuk mengukur terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan yang secara prinsip menggunakan pendekatan evidence-based, dimana pembuktian berdasarkan data dan fakta, serta dampak (outcome) sebagai langkah optimalisasi.

Sebagai implikasi hal ini mendorong partisipasi pengguna SPBE dalam menilai kinerja pengelola layanan untuk mengetahui dampak, manfaat dan tingkat keberhasilan kinerja penerapan secara eksternal. Survei Kepuasan Pengguna dilakukan untuk memastikan layanan Pemerintah Digital kepada Pengguna sesuai dengan harapan.

F. Latihan

Sahabat Pembelajar untuk memastikan pemahaman terhadap materi pada bab ini, silahkan kerjakan latihan berikut.

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE berhasil guna sesuai kebutuhan merupakan penerapan prinsip SPBE
 - a. Efektivitas
 - b. Keterpaduan
 - c. Kesiambungan
 - d. Efisiensi
 - e. Akuntabilitas
2. Arsitektur SPBE Kemendikbudristek diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor...
 - a. Kepmendikbudristek Nomor 460/M/2024
 - b. Kepmendikbudristek Nomor 450/M/2024
 - c. Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2022
 - d. Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2024
 - e. Kepmendikbudristek Nomor 460/M/2022

3. Meningkatkan mutu layanan TIK Pendidikan dari ancaman siber merupakan misi pembentukan...
 - a. EduTech
 - b. EduCSIRT
 - c. EduSiber
 - d. EduCamp
 - e. EduCare
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2024 mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada berapa indikator penilaian berdasarkan pedoman ini?
 - a. 47
 - b. 46
 - c. 45
 - d. 36
 - e. 35
5. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemendikbudristek, pada domain apa yang perlu dioptimalkan?
 - a. Kebijakan SPBE
 - b. Tata Kelola SPBE
 - c. Manajemen SPBE
 - d. Penerapan Manajemen SPBE
 - e. Layanan SPBE

G. Rangkuman

Kemendikbudristek mengimplementasikan SPBE sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Implementasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Penerapan Arsitektur SPBE berbasis interoperabilitas data antar unit dan antar lembaga. Tata kelola

SPBE dikoordinasikan oleh Unit Kerja SPBE dan didukung oleh Tim Transformasi Digital internal.

Kemendikbudristek memperoleh nilai cukup tinggi dalam indeks SPBE nasional dan dinilai sebagai salah satu kementerian dengan kemajuan signifikan dalam digitalisasi layanan publik.

BAB**5****PENUTUP****A. Penutup**

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seharusnya mencerminkan pentingnya adaptasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Melalui sistem ini, pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan meminimalkan birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga mendukung upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, yang dapat lebih cepat merespons kebutuhan dan aspirasi warga negara.

Keterlibatan yang berkelanjutan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sistem pemerintahan berbasis elektronik di masa depan. Dengan kolaborasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah yang kedepan akan melibatkan partisipasi pengguna SPBE dalam menilai kinerja pengelola layanan untuk mengetahui dampak, manfaat dan tingkat keberhasilan kinerja penerapan secara eksternal.

B. Kesimpulan

Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, proses pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Modul ini telah membahas berbagai Kebijakan dan regulasi SPBE, SPBE dalam mendukung transformasi digital nasional, serta implementasi SPBE di Kementerian.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemerintahan dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar mampu memberikan layanan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penerapan sistem ini bukan hanya soal

pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk membangun pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan terpercaya. Diharapkan melalui pemahaman yang diperoleh dari modul ini, Sahabat Pembelajar dapat mendukung dan terlibat aktif dalam proses transformasi digital pemerintahan di berbagai tingkatan.

KUNCI JAWABAN BAB 2

1. b
2. c
3. c
4. d
5. e

KUNCI JAWABAN BAB 3

1. b
2. a
3. e
4. c
5. d

KUNCI JAWABAN BAB 4

1. a
2. d
3. b
4. a
5. c

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233)
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159)
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menpan RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- OECD. (2020). Digital Government Index: 2019 Results. Paris: OECD Publishing
- Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192)
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666)
- Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan SPBE
- Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2024 tentang Arsitektur SPBE Kemendikbudristek
- Kepmendikbudristek Nomor 460/M/2024 tentang Peta Rencana SPBE Kemendikbudristek
- Kepmendikbudristek No. 450/O/2024 tentang Peta Proses Bisnis Kemendikbudristek
- Persesjen Kemendikbudristek No. 13 Tahun 2024 tentang Layanan Interoperabilitas Data

Persesjen Kemendikbudristek nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jaringan Intra dan Internet Kemendikbudristek

Persesjen Kemendikbudristek No. 2 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di Kemendikbudristek

Persesjen Kemendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang SMKl.



PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDIKDASMEN

Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19 Bojongsari, Depok 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174
Website : <https://ppsdm.kemendikdasmen.go.id> Email : ppsdm@kemendikdasmen.go.id